



CV. BLESS ABADI SEJAHTERA

Jl. Suryopranoto No 11F Rt 008/Rw 008 Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat - 10160

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

No: 02/SPK/IV/2025

CV Bless Abadi Sejahtera

dengan

@doddybicarainvestasi

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Natalia Sari
No. KTP : 3201016807970002
Perusahaan : CV Bless Abadi Sejahtera
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : JL. Suryopranoto No.11 F Rt.008/Rw.008. Kel. Petojo Selatan Kec. Gambir Jakarta Pusat 10160

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bless Management, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA,**

Nama : Doddy Prayogo
Alamat : Manyar Jaya 11/48 rt 003/008 Menur Pumpungan, Sukolilo
No KTP : 3578092710870003

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama influencer **@doddybicarainvestasi** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA,**

Bahwa kedua pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :



CV. BLESS ABADI SEJAHTERA

Jl. Suryopranoto No 11F Rt 008/Rw 008 Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat - 10160

PASAL 1

RUANG LINGKUP

1. Pihak Kedua melakukan postingan untuk brand **Fastwork** sesuai dengan arahan yang diberikan oleh tim Bless Management dengan *scope of works* sebagai berikut.
 - **1 x Video Tiktok**
 - **Timeline posting : April 2025**

PASAL 2

MASA PERJANJIAN

Jangka waktu kerjasama berlangsung di bulan **April 2025 - April 2026**.

PASAL 3

HAK

PIHAK PERTAMA berhak atas:

1. Menerima storyline sesuai brief dari PIHAK KEDUA
2. Menerima draft hasil produksi konten sesuai brief dari PIHAK KEDUA
3. Jika storyline tidak sesuai dengan brief yang telah disetujui, PIHAK PERTAMA dapat meminta PIHAK KEDUA untuk melakukan revisi.
4. Jika draft dari hasil produksi tidak sesuai dengan storyline dan brief, PIHAK PERTAMA dapat meminta PIHAK KEDUA untuk melakukan revisi

PIHAK KEDUA berhak atas:

5. remunerasi dari hasil produksi konten sesuai brief, besaran remunerasi dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat 1

PASAL 4

KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA berkewajiban:

1. PIHAK PERTAMA memberikan remunerasi kepada PIHAK KEDUA yang akan dibayarkan ke rekening dengan detail :

| | | |
|---------------|---|---------------------------|
| No rekening | : | 4720430598 |
| Nama rekening | : | CV Doddy Bicara Investasi |
| Bank | : | BCA |
| Total Fee | : | Rp2,500,000 |



CV. BLESS ABADI SEJAHTERA

Jl. Suryopranoto No 11F Rt 008/Rw 008 Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat - 10160

2. Membayarkan Down Payment (DP) 50% pembayaran di awal dan pelunasan 50% ketika drafting, melalui transfer rekening kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA berkewajiban:

3. PIHAK KEDUA memproduksi konten sesuai brief yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dan mengirimkan draft terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA sebelum posting konten.
4. PIHAK KEDUA memberikan review materi berupa video tiktok sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. PIHAK KEDUA dilarang untuk mengunggah konten tanpa persetujuan Pihak Pertama terlebih dahulu.
5. PIHAK KEDUA sudah selesai mengunggah video maksimal April 2025.
6. PIHAK KEDUA mengirimkan bukti insight lengkap dari penayangan video pada platform **Tiktok** yang telah diproduksi dalam bentuk screenshot ke team Bless Management setelah campaign berakhir.
7. PIHAK KEDUA melakukan posting pada platform **Tiktok** sesuai dengan tanggal dan jam yang sudah disepakati kedua belah pihak.
8. PIHAK KEDUA tidak menghapus konten yang telah diposting di **Tiktok** selama setidaknya 1 (satu) tahun sesudah tanggal posting atau sesuai waktu yang telah disepakati.
9. Para Pihak sepakat bahwa pertukaran informasi yang muncul karena Perjanjian ini dikategorikan sebagai rahasia (“Informasi Rahasia”) dan untuk itu Para Pihak sepakat untuk saling menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia tersebut kecuali telah mendapatkan izin tertulis dari salah satu Pihak lainnya.
10. Selama Perjanjian ini berlaku maupun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah berakhirnya Perjanjian ini, Para Pihak dan semua pihak yang bekerja pada/untuk Para Pihak termasuk namun tidak terbatas pada afiliasinya wajib menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia dalam bentuk apapun mengenai Para Pihak.
11. Apabila Perjanjian ini berakhir, maka Para Pihak wajib mengembalikan semua Informasi Rahasia dan semua salinannya atau menghancurkannya atas permintaan Pihak lainnya



CV. BLESS ABADI SEJAHTERA

Jl. Suryopranoto No 11F Rt 008/Rw 008 Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat - 10160

PASAL 5

DENDA DAN GANTI KERUGIAN

1. Jika salah satu PIHAK membatalkan Perjanjian ini secara sepihak setelah penandatanganan Perjanjian ini, maka Pihak yang membatalkan akan membayarkan 50% dari total remunerasi yang telah disepakati pada pasal 4 Perjanjian ini.
2. Jika Pihak Kedua tidak melakukan kewajibannya sesuai yang tertera pada pasal 4 dalam perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA akan mengembalikan seluruh pembayaran yang sudah dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA. Dan jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan kewajiban sesuai dengan *timeline* yang telah ditentukan sebelumnya tanpa ada kabar atau komunikasi dengan PIHAK PERTAMA sebelumnya, maka pembayaran akan dipotong sebesar 10%.
3. PIHAK KEDUA dimohon untuk tetap menjaga *attitude* yang baik selama kerjasama berlangsung. Jika akun pihak kedua hilang/diretas/ter-banned di tengah jalannya kerjasama yang mengakibatkan PIHAK KEDUA tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan semua pembayaran yang telah dilakukan kepada PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA hanya menerima remunerasi sejumlah video yang telah berhasil diunggah.
4. Pihak Kedua bersedia bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi atas kelalaian dalam menepati Perjanjian Kerahasiaan ini, termasuk namun tidak terbatas pada ganti rugi/kompensasi/denda yang terjadi dari kelalaian tersebut.

PASAL 6

PENYELESAIAN SENGKETA

1. Jika nantinya terjadi perselisihan atau sengketa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka para Pihak akan menyelesaiannya secara musyawarah dan dengan penuh itikad baik.
2. Apabila hal ini tidak dapat juga dilakukan, maka para PIHAK dengan ini memilih Pengadilan Negeri Denpasar atau Pengadilan Negeri yang mempunyai yurisdiksi atas aset atau tempat kedudukan Pihak Pertama sebagai domisili yang tetap dan tidak berubah.

PASAL 7

KEADAAN KAHAR

1. Apabila terjadi keadaan yang diluar kendali para pihak untuk mencegahnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada, tindakan tuhan, pelaksanaan undang-undang, peraturan-peraturan atau instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, tanah longsor, hujan yang luar biasa, perang, hantu-hantu, keributan, blokade, perselisihan perburuan, pemogokan massal dan wabah penyakit, yang secara langsung ada hubungannya dengan Perjanjian



CV. BLESS ABADI SEJAHTERA

Jl. Suryopranoto No 11F Rt 008/Rw 008 Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat - 10160

Kerjasama ini, maka tidak ada satu PIHAK pun harus bertanggung jawab atas keterlambatannya dalam melaksanakan kewajibannya.

2. Pihak yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis dalam kurun waktu selambat-lambatnya 7 X 24 jam (tujuh kali dua puluh empat jam) setelah terjadinya keadaan kahar tersebut dengan disertai bukti yang dapat diterima oleh pihak yang tidak mengalami keadaan kahar, dan bilamana perlu harus menyertakan bukti-bukti yang sah dan asli dari instansi atau badan yang berwenang untuk itu.
3. Atas pemberitahuan pihak yang mengalami keadaan kahar, maka pihak yang tidak mengalami keadaan kahar dapat menyetujui atau menolak keadaan kahar tersebut secara tertulis dalam kurun waktu selambat-lambatnya 7 X 24 jam (tujuh kali dua puluh empat jam) setelah diterimanya pemberitahuan dari pihak yang mengalami keadaan kahar.
4. Apabila keadaan kahar ditolak oleh pihak yang tidak mengalami keadaan kahar, maka syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku dan mengikat kedua belah Pihak.
5. Dalam hal terjadi keadaan kahar, kedua belah Pihak harus melakukan tindakan dan upaya yang sebaik-baiknya untuk mengatasi serta menanggulangi kerugian atau mencegah kemungkinan timbulnya kerugian yang lebih besar bagi kedua belah Pihak.

PASAL 8 PENUTUP

1. Setiap pihak dalam perjanjian tidak boleh mengalihkan perjanjian ini secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lain dalam perjanjian ini.
2. Surat Konfirmasi Kerjasama ini bersifat rahasia dan isinya tidak bisa disebarluaskan kepada pihak lain.

Demikian perjanjian ini dibuat oleh kedua pihak tanpa ada tekanan, ancaman atau paksaan dari pihak manapun.

Badung, 18 April 2025

PIHAK PERTAMA,

Natalia Sari

PIHAK KEDUA,

Doddy Prayogo